



AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies

Journal website: <https://al-afkar.com>

P-ISSN : 2614-4883; E-ISSN : 2614-4905
<https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i1.843>

Vol. 7 No. 1 (2024).
pp. 746-761

Research Article

Ketentuan Hukum Penyerahan Sebagian Gaji PNS Kepada Mantan Istrinya Dalam Perspektif Hukum Islam

Asrofi¹, Oyo Sunaryo Mukhlas²

1. UIN Sunan Gunung Djarti Bandung; asrofi.bws@gmail.com 
2. UIN Sunan Gunung Djarti Bandung; osumfsh@yahoo.com



Copyright © 2024 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : October 12, 2023
Accepted : December 17, 2023

Revised : November 26, 2023
Available online : January 19, 2024

How To Cite: Asrofi and Oyo Sunaryo Mukhlas (2024) "Legal Provisions for Handing Over Part of a Civil Servant's Salary to His Ex-Wife from an Islamic Law Perspective", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 7(1), pp. 746-761. doi: 10.31943/afkarjournal.v7i1.843.

Legal Provisions for Handing Over Part of a Civil Servant's Salary to His Ex-Wife from an Islamic Law Perspective

Abstract. Islam views the marriage contract as a *miitsaqan ghalidha* with the main goal of forming a *sakinah mawaddah wa rahmah*. Even though the marriage bond is so strong, the reality shows that many marriages have broken up due to divorce, for example in 2021 there will be approximately 459,630 couples, including divorces carried out by PNS, which are also not small. In certain cases of divorce, Islam obliges the husband to provide mut'ah along with maintenance, dowry and kiswa during the iddah period according to the husband's ability and propriety. Specifically for male civil servants, in certain divorce cases, they are also obliged to hand over part of their salary to their ex-wife and children or children, as stipulated in Article 8 PP No. 10 of 1983 jo PP No. 45 of 1990. These provisions need to be examined from the perspective of Islamic law. In researching used normative juridical research. The results of the study according to the authors of the deduction/delivery of part of the male PNS to his ex-wife as stipulated in the Government Regulation are not in accordance with the provisions of

Islamic law, for the reasons that, among other things, Islam has determined the obligation for divorced men in certain cases to give to his ex-wife in the form of *mut'ah* and *nafkah iddah*, the deduction/delivery of part of the PNS has the potential to violate the objectives of Islamic law to achieve benefits with the aim of, among others, *hifdz al maal*.

Keywords: Law, Divorce of Civil Servants, Salary Deduction, Ex-wife, Islamic Law.

Abstrak. Islam memandang akad nikah merupakan *mitsaqan ghalidha* dengan tujuan utama untuk membentuk rumah tangga sakinah mawaddah wa rahmah. Meskipun sedemikian kuat ikatan perkawinan, tetapi realitas menunjukkan banyak perkawinan yang putus karena perceraian, misalnya pada tahun 2021 kasus perceraian di Indonesia mencapai kurang lebih 459.630 pasangan, termasuk di dalamnya perceraian yang dilakukan oleh PNS yang juga tidak sedikit. Dalam hal terjadi perceraian dengan alasan tertentu, Islam mewajibkan kepada suaminya untuk memberi *mut'ah serta nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah* sesuai kemampuan suami. Khusus untuk PNS pria dalam kasus perceraian tertentu juga berkewajiban menyerahkan sebagian gajinya kepada bekas istri dan anak atau anak-anaknya sebagaimana ketentuan Pasal 8 PP No. 10 Tahun 1983 jo PP No. 45 Tahun 1990. Setelah diteliti dari segi perspektif hukum Islam, dengan penelitian yuridis normatif, penulis berkesimpulan pemotongan/penyerahan sebagian gaji PNS pria kepada mantan istrinya sesuai ketentuan tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam, dengan alasan antara lain Hukum Islam telah menentukan kewajiban bagi pria yang bercerai untuk memberi kepada bekas istrinya *mut'ah dan nafkah iddah*, sedang dalam Peraturan Pemerintah tersebut pemotongan gaji berlaku terus sampai bekas istrinya menikah lagi, padahal antara bekas suami dan bekas istri sudah tidak ada hubungan dan tidak ada hak dan kewajiban.

Kata Kunci: Hukum, Perceraian PNS, Pemotongan Gaji, bekas Istri, Hukum Islam.

PENDAHULUAN

Pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedang pada Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Rumusan Kompilasi Hukum Islam tentang ikatan perkawinan dan tujuan perkawinan tersebut, merupakan positifikasi dari firman Allah dalam Q.S. An-Nisa [4] : 21 dan Q.S. Ar Rum [30] : 21. Berdasarkan Q.S. An-Nisa' ayat 21 ikatan perkawinan disebut sebagai "*mitsaqan ghalidan*" artinya akad yang amat kuat. Ibnu Katsir dalam "*Tafsir Al Qur'an al-Azim*" memberikan penafsiran bahwa yang dimaksud dengan *mitsaqan ghalidhan* adalah akad yang amat kuat, dimana suami menjadikan istrinya sebagai amanat dari Allah dan menghalalkan farjinya dengan menyebut kalimat Allah¹. Kata *mitsaqan ghaliidha* dalam al qur'an disebut sebanyak 3 kali, dua ayat lainnya adalah Q.S. An Nisa' [4] ayat 154, yang merupakan perjanjian Allah dengan kaum Yahudi bahwa mereka akan mentaati hukum Allah yang termaktub dalam kitab Taurat, dan Q.S. Al Ahzab [33] ayat 7 yang berisi perjanjian Allah dengan para Rasul-Nya untuk menyampaikan risalah Allah kepada kaum masing-masing. Hal ini

¹ Ibn Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-Azim*, Juz II, Cet II, Riyadl, *Dar At Thibah*, 1999, h 245

menunjukkan betapa kuatnya akad/ikatan perkawinan ini disejajarkan dengan perjanjian Allah kepada para Rasul-Nya dalam menyampaikan risalahnya kepada umatnya.

Sedang tujuan perkawinan antara lain untuk mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah. Mufassir kenamaan Indonesia Prof Dr. Quraisy Shihab mengartikan bahwa yang dimaksud dengan keluarga sakinah adalah keluarga yang tenang dan penuh kasih sayang yang dapat melahirkan mawaddah dan rahmah. Keluarga dikatakan sakinah jika terdapat *mawaddah* dan *rahmah*. *Mawaddah* adalah "*cinta pus*" yang sejati, bukan sekedar cinta yang ketika hatinya kesal, cintanya menjadi pudar dan menurun. Orang yang hatinya telah bersemi *mawaddah*, tidak akan mudah memutuskan hubungan perkawinan. Ini disebabkan hatinya begitu lapang dan kosong dari keburukan². Sedang yang dimaksud dengan *rahmah* adalah kondisi kejiwaan yang muncul di dalam hati akibat menyaksikan ketidakberdayaan, sehingga mendorong yang bersangkutan melakukan pemberdayaan. Maka masing-masing suami isteri akan sungguh-sungguh, bahkan bersusah payah untuk mendatangkan kebaikan bagi pasangannya serta menolak segala sesuatu yang mengganggu dan mengeruhkannya.³

Sungguhpun perkawinan merupakan akad yang amat kuat dengan tujuan yang demikian suci. Hak dan kewajiban masing-masing suami istri (ayah dan ibu) serta anak juga telah dirumuskan dengan jelas baik dalam ayat-ayat Al Qur'an dan Hadits Nabi SAW maupun dalam ketentuan peraturan perundangan, tetapi realitas menunjukkan bahwa banyak perkawinan yang putus karena perceraian, bahkan berdasarkan data pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, angka perceraian di Indonesia pada tahun 2021 mencapai 459.630 pasangan, terdiri dari Cerai Gugat 344.935 pasangan (75,05 %) dan Cerai Talak 114.695 pasangan (24,95 %) ⁴. Sedang angka pernikahan tahun 2021 sejumlah kurang lebih 1,74 juta pasangan.⁵ Sehingga secara kasar angka perceraian dibandingkan dengan angka pernikahan mencapai 27,08 %. Tingkat perceraian ini merupakan tertinggi di Asia Afrika.⁶

Adapun data perceraian untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS), secara nasional tidak didapatkan oleh Penulis. Sebagai komparasi untuk Kalimantan Selatan pada tahun 2021 angka perceraian mencapai 7.580 pasangan, terdiri dari Cerai Gugat 6.041 pasangan (79,70 %) dan Cerai Talak 1.539 pasangan (20,30 %). Dari data tersebut perceraian yang dilakukan oleh pasangan PNS sebanyak 422 pasangan (5,57 % dari perceraian seluruhnya), terdiri dari Cerai Gugat 295 pasangan (69,90 %) dan Cerai Talak 127 pasangan (30,10 %). Namun persentasi tingkat perceraian di kalangan PNS di Provinsi Kalimantan Selatan tersebut, tentu tidak menggambarkan persentasi perceraian secara nasional. Berdasarkan ketentuan hukum Islam, jika terjadi

² M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an; Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 1996, h. 254.

³ *Ibid*, hal 277.

⁴ Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama MA-RI, *Laporan Pelaksanaan Kegiatan Ditjen Badilag MA-RI. Tahun 2021*, h. 3.

⁵ <https://dataindonesia.id/diakses> tanggal 9 November 2022.

⁶ <https://sumbar.kemenag.go.id/diakses> tanggal 9 November 2022.

perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat dalam kasus tertentu, suami berkewajiban memberi *mut'ah* baik berupa barang maupun uang dan nafkah iddah (nafkah selama masa iddah) kepada mantan istrinya. Hal ini selain diatur dalam Al Qur'an dan Hadits Nabi SAW juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Bagi PNS selain terikat dengan aturan umum juga terikat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, dimana PNS pria yang menceraikan istrinya wajib menyerahkan sebagian gajinya kepada bekas istrinya.

METODE PENELITIAN

Untuk menjawab permasalahan tersebut dilakukan penelitian *hukum normatif* atau doktrinal, sehingga diketahui kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya⁷. Oleh karena itu landasan teoritis yang dipergunakan adalah landasan teoritis yang terdapat dalam tataran teori hukum normatif baik yang terkandung dalam Al Qur'an dan Hadits Nabi SAW maupun Peraturan Perundang-undangan.

PEMBAHASAN DAN HASIL

Hak-Hak Bekas Istri Pasca Perceraian Menurut Hukum Islam

Secara teori setiap akad menimbulkan hak dan kewajiban bagi pihak yang melakukan akad secara timbal balik. Dalam hal akad nikah, menimbulkan hak dan kewajiban bagi suami dan istri. Di antara kewajiban yang harus ditunaikan oleh suami adalah menanggung nafkah, *kiswah* dan tempat kediaman bagi isteri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak serta biaya pendidikan anak. Adapun kewajiban istri antara lain berbakti lahir dan batin kepada suami dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum, istri juga berkewajiban menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.⁸

Tatkala ikatan pernikahan yang sangat kokoh itu tidak dapat dipertahankan, sehingga terjadi perceraian, maka terdapat kewajiban yang harus dilakukan oleh suami terhadap istrinya, antara lain memberi *mut'ah* serta *nafkah, kiswah dan maskan selama istri menjalani masa iddah*, adapun bagi istri ia berkewajiban menjalani masa iddah dan selama masa iddah harus menjaga dirinya antara lain dengan tidak menerima pinangan dari laki-laki lain.

1. Mut'ah

⁷ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia, 2013. h. 57

⁸ Hak dan kewajiban suami dan istri, antara lain diatur pada Q.S. An Nisa' ayat 19 dan 34, Pasal 30 s.d. 34 UU Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 77 s.d. 84 Kompilasi Hukum Islam.

Mut'ah secara harfiah berarti kenikmatan⁹. *Mut'ah* juga bisa diartikan suatu pemberian, suatu kenikmatan, penambah atau penguat yang melengkapi atau menyenangkan.¹⁰

Secara istilah Madzhab Syafi'i mengartikan *mut'ah* sebagai suatu harta yang wajib diberikan oleh suami kepada istrinya yang ia ceraikan dengan syarat-syarat tertentu. Sedangkan Madzhab Maliki mengartikan *mut'ah* sebagai kebaikan untuk istri yang telah diceraikan sesuai kadar kemampuan suami.¹¹ Pada Ensiklopedia Islam dinyatakan bahwa *mut'ah* adalah suatu barang atau uang pemberian suami kepada istrinya yang ditalak.¹² Menurut madzhab Hanafi *mut'ah* wajib diberikan kepada wanita yang diceraikan sebelum *dukhul* dan suami belum menyebutkan mahar baginya.¹³

Dengan demikian yang dimaksud dengan *mut'ah* dalam konteks ini adalah pemberian suami terhadap istrinya yang diceraikan baik berupa barang maupun uang dengan tujuan sebagai penghibur istri agar tidak saksit hati dan terluka dengan adanya perceraian tersebut.

2. Nafkah Iddah

Nafkah secara harfiah *an-nafaqah* berarti pengeluaran, yakni pengeluaran yang dipergunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya.¹⁴ *Iddah* secara harfiah berarti perhitungan, yaitu masa menunggu bagi wanita untuk melakukan pernikahan setelah terjadinya perceraian dengan suaminya, baik cerai hidup maupun cerai mati, dengan tujuan untuk mengetahui keadaan rahimnya atau untuk berpikir bagi suami.¹⁵ Dengan demikian yang dimaksud dengan *nafkah iddah* adalah nafkah yang diberikan oleh bekas suami kepada bekas istrinya akibat terjadinya perceraian.

Setelah terjadi perceraian, maka perempuan tidak dapat kawin lagi dengan laki-laki lain sampai selesai masa iddah, jika ternyata ia hamil, maka anak tersebut dinasabkan dengan laki-laki yang menceraikannya dan setelah melahirkan perempuan tersebut baru bisa menikah dengan laki-laki lain. Bagi suami selama istri menjalani masa iddah menjadi perenungan, apakah ia hendak rujuk lagi dengan mantan istrinya dalam kasus cera talak, atau akan menikah lagi dengan bekas istrinya dalam kasus cerai gugat.

⁹ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al Munawwir Arab Indonesia*, Yogyakarta, Pustaka Progresif, 1992, h. 1307

¹⁰ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011, h. 76.

¹¹ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqhul Al-Islam Wa Adillatuhu*. Terj Abdul Hayyie al-Kattani dkk. Jilid IX, Jakarta, Gema Insani, tt, h. 286

¹² Dahlan, Abdul Aziz dkk, *Ensiklopedia Islam*. Cet. 9. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001, h. 311

¹³ Abd Adzim Ma'ani dan Ahmad Ghundur, *Hukum-Hukum dari Al-Qur'an dan Hadis*, Jakarta, Pustaka Firdaus, cet II, 1967, h. 177.

¹⁴ Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam 4*, cet III, Ensiklopedi Hukum Islam, Jakarta, PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1999, h. 1281.

¹⁵ Ibid, h. 637.

3. Dasar Hukum

Dasar hukum kewajiban suami memberi *mut'ah* dan *nafkah iddah* kepada istrinya ketika terjadi perceraian dengan syarat tertentu adalah sebagai berikut:

Q.S. Al-Baqarah [2] ayat 236 dan 241:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ۗ
وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ ۗ حَقًّا عَلَى
الْمُحْسِنِينَ

“Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu *mut'ah* (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan” (Q.S. Al Baqarah : 236)

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَّعٌ بِالْمَعْرُوفِ ۗ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

“Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa” (Q.S. Al Baqarah : 241).

Q.S. al-Ahzab ayat 49:

- فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا....

“.....Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskanlah mereka secara baik” (Q.S. Al Ahzab : 49)

Q.S. At Thalaq ayat 6 :

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۗ وَإِنْ
كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۗ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ
أُجُورَهُنَّ ۗ وَأَتَمَّرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۗ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فاستَرْضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ

“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya” (Q.S. At Thalaq ayat 6)

Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,

“Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri”.

Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. Memberikan mut`ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al dukhul*;
- b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba`in atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil;
- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila *qobla al dukhul*;
- d. Memeberikan biaya hadhanan untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, “Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia *nusyuz*”. Berdasarkan beberapa ayat al Qur`an dan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam, dapat diketahui bahwa istri yang diceraikan oleh suaminya, berhak mendapatkan *mut`ah* serta *nafkah*, *maskan* dan *kiswah* selama masa iddah.

4. Kadar dan Jenis Mut`ah

Tidak nash secara khusus yang menentukan kadar dan jenis mut`ah baik dalam al-Qur`an, al-Hadits maupun ketentuan perundang-undangan. Para Ulama berbeda pendapat tentang kadar dan jenis mut`ah. Ulama madzhab Hanafi berpendapat bahwa kadar dalam *mut`ah* itu adalah tiga buah baju, rompi, kerudung, serta jubah yang dipakai oleh perempuan untuk menutupi seluruh tubuhnya dari bagian kepala sampai kaki. Selain sebagai alat untuk menutup aurat istri, juga biasanya pakaian yang dikenakan perempuan untuk menutupi tubuhnya adalah minimal tiga buah. Hal ini tidak melebihi dari setengah bagian *mahar mitsil*. Jika suami tergolong orang kaya, dan juga tidak lebih dari lima dirham jika suami termasuk orang miskin.¹⁶

Ulama madzhab Syafi`i berpendapat bahwa kadar *mut`ah* itu disunahkan agar tidak kurang dari tiga puluh dirham atau yang senilai dengan itu. Hal ini merupakan batas minimal yang disunahkan, yang paling tinggi adalah memberikan *mut`ah* berupa seorang pembantu atau nilai pembantu pada zaman itu, dan yang pertengahannya adalah berupa baju. Madzhab Maliki dan Hambali berpendapat bahwa kadar dan jenis *mut`ah* dilihat dari kondisi kaya atau miskinnya suami.¹⁷

Dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 241 dinyatakan bahwa *mut`ah* diberikan secara ma`ruf. Menurut Wahbah Zuhaili dalam *Tafsir Al Munir*, yang dimaksud dengan ma`ruf dalam ayat tersebut adalah pemberian yang didasarkan pada kemampuan suami, bagi suami yang mampu menurut kemampuannya dan bagi yang tidak mampu

¹⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqhul Al-Islam Wa Adillatuhu*, Op.cit, h 28.

¹⁷ Ibid, h. 289

menurut kesanggupannya, yaitu pemberian dengan cara yang patut.¹⁸ Hal ini sejalan dengan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, “*Besarnya mut’ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami*”.

Dalam beberapa putusan Mahkamah Agung menetapkan besaran mut’ah adalah setara dengan nafkah selama 1 (satu) tahun. MA mendasarkan pada pendapat Syaikh Muhammad Abu Zahro dalam Kitab *Al Ahwal Asy-Syakhsiyyah*, “Apabila talak dijatuhkan setelah istri digauli, sedang istri tidak rela atas talak tersebut, maka istri berhak mendapatkan *mut’ah* dari bekas suaminya, yaitu setara dengan nafkah 1 (satu) tahun terhitung sejak selesai masa iddah”.¹⁹ Oleh karena tidak ada standar yang pasti tentang kadarnya dan jenis *mut’ah*, maka dalam praktik di Pengadilan Agama, penentuan *mut’ah* tergantung pada ijtihad hakim dengan memperhatikan keadaan ekonomi suami, lamanya perkawinan dan lain sebagainya.

5. Nafkah, kishwah dan maskan selama masa iddah

Menurut Muhammad Baqir Al-Habsyi sebagaimana dikutip oleh Amir Nuruddin bahwa hak-hak perempuan dalam masa *iddah* sebagai berikut:²⁰

- a. Perempuan dalam masa *iddah* talak raj’i berhak menerima tempat tinggal dan nafkah, karena statusnya masih sebagai istri yang sah dan karenanya masih memiliki hak-hak sebagai istri
- b. Perempuan dalam masa *iddah* talak ba’in apabila ia dalam keadaan hamil, berhak juga atas tempat tinggal dan nafkah. Sedangkan menurut pendapat Ulama Malikiyah dan Syafi’iyah, istri yang sedang hamil dan ditalak ba’in maka suami hanya berkewajiban memberikan tempat tinggal tanpa wajib memberikan nafkah kepadanya.
- c. Perempuan dalam masa *iddah* talak ba’in yang sedang tidak mengandung, baik akibat khuluk atau talak tiga hanya berhak mendapatkan tempat tinggal. Ini menurut pendapat Imam Maliki dan Syafi’i. Sedangkan menurut Abu Hanifah, ia berhak mendapat nafkah dan tempat tinggal selama menjalani masa *iddah*.
- d. Perempuan dalam masa *iddah* akibat suaminya wafat tidak mempunyai hak nafkah maupun tempat tinggal, mengingat bahwa harta peninggalan suaminya telah menjadi hak ahli waris, termasuk istri dan anak-anaknya.

6. Perceraian yang bekas istri berhak atas mut’ah dan nafkah iddah dalam praktik di Pengadilan Agama

Praktik di Pengadilan Agama pembebanan mut’ah dan nafkah iddah adalah sebagai berikut :

a. Cerai Talak

Dalam cerai talak, istri berhak mendapatkan *mut’ah* dan *nafkah iddah* dengan syarat pernikahan tersebut *ba’da dukhul* dan tidak *nusyuz* (Ps 149 huruf a dan b KHI). Jika istri *nusyuz* maka ia tidak berhak atas nafkah iddah (Ps 152 KHI).

¹⁸ Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, Beirut, Darul Fikri, 1426 H - 2005 M, h. 620

¹⁹ Muhammad Abu Zahrah, *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah*, Beirut, Dar al-Fikri al Arobi, 1948, h 334.

²⁰ Amir Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia : Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI*, Cet. Ke-3, Jakarta: Kencana, 2006, h 103.

Meskipun pernikahan *qobla dukhul* dan/atau istri nusyuz, jika suami atas kerelaannya sendiri memberi mut'ah kepada mantan istrinya, maka diperbolehkan bahkan hukumnya sunnat.

b. Cerai Gugat

Berdasarkan beberapa yurisprudensi MA dan SEMA No. 3 Th 2018 Rumusan Kamar Agama Angka 3, dalam perkara Cerai Gugat, istri juga berhak atas nafkah *iddah* dan *mut'ah*, dengan syarat pernikahannya ba'da dukhul dan istri tidak nusyuz. Hal ini sesuai juga dengan tafsir Al-Qur'an yang disusun oleh Tim Kementerian Agama RI, tatkala menafsirkan Q.S. Al-Baqarah ayat 241, bahwa bagi perempuan-perempuan yang diceraikan baik talak tiga (ba'in) maupun talak satu dan dua (talak raj'i) yang telah dicampuri, maka hendaklah diberi *mut'ah*, yakni pemberian suami diluar nafkah kepada istri yang ditalak menurut cara yang patut, yang besar dan kecilnya pemberian disesuaikan dengan kemampuan suami, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa.²¹ Hal yang demikian ini karena di antara hikmah *iddah* yaitu *lil 'istibra*, yang juga menjadi kepentingan suami. *Istibra'* adalah mencari kepastian suci tidaknya seorang janda sebelum kawin lagi dengan laki-laki lain yang bukan suaminya.²²

7. Waktu penyerahan mut'ah dan nafkah iddah

Untuk kemaslahatan terutama bagi bekas istri, waktu penyerahan *mut'ah* dan *nafkah iddah* dalam praktik di Pengadilan Agama diatur sebagai berikut:

- a. Pembayaran nafkah madhiyah, nafkah iddah dan mut'ah dalam perkara cerai talak adalah sebelum pengucapan ikrar talak, dan harus dituangkan dalam amar putusan (SEMA No 1 th 2017 Rumusan Kamar Agama angka 1).
- b. Dalam perkara Cerai Gugat pembayarannya sebelum Tergugat (suami) mengambil akta cerai, yang dituangkan dalam amar putusan dengan ketentuan amar tersebut dinarasikan dalam posita dan petitum (SEMA No. 2 Tahun 2019 angka 1 huruf b Rumusan Hukum Kamar Agama dan Surat Dirjen Badilag No. 1960/DjA/HK.00/6/2021 Tanggal 18 Juni 2021 Perihal Jaminan Pemenuhan Hak-hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian).

Penyerahan/Pemotongan Sebagian Gaji PNS Untuk Mantan Istrinya Menurut PP Nomor 10 Tahun 1983 Jo. PP Nomor 45 Tahun 1990

1. Pembagian gaji PNS pria yang bercerai

Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, bahwa yang dimaksud dengan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

²¹ Tim Kementerian Agama, *Tafsir Ringkas*, Lajnah Pentashih Al Qur'an, diakses secara online, h39.

²² <https://kbbi.web.id/istibra>.

Dalam hal perkawinan dan perceraian PNS Muslim selain tunduk pada aturan umum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam, juga terikat dengan aturan pada Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas PP Nomor 10 Tahun 1983.

Dalam hal pemotongan/penyerahan gaji PNS Pria ketika terjadi perceraian, sebagaimana Pasal 8 PP No. 10 Tahun 1983 jo PP No. 45 Tahun 1990, diatur sebagai berikut :

- (1) Apabila perceraian terjadi atas kehendak PNS pria, maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak-anaknya.
- (2) Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk PNS pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas istrinya dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya.
- (3) Apabila dari perkawinan tersebut tidak ada anak, maka bagian gaji yang wajib diserahkan oleh PNS pria kepada bekas istrinya adalah setengah dari gajinya.
- (4) Pembagian gaji kepada bekas istri tidak diberikan apabila alasan perceraian disebabkan karena istri berzinah, dan atau istri melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap suami, dan atau istri menjadi pemabuk, pematik, dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau istri telah meninggalkan suami selama dua tahun berturut-turut tanpa izin suami dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- (5) Apabila perceraian terjadi atas kehendak istri, maka ia tidak berhak atas bagian penghasilan dari bekas suaminya.
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) tidak berlaku, apabila istri meminta cerai karena dimadu, dan atau suami berzinah, dan atau suami melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap istri, dan atau suami menjadi pemabuk, pematik, dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau suami telah meninggalkan istri selama dua tahun berturut-turut tanpa izin istri dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- (7) Apabila bekas istri Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan kawin lagi, maka haknya atas bagian gaji dari bekas suaminya menjadi hapus terhitung mulai ia kawin lagi.

Berdasarkan Surat Edaran BAKN Nomor 08/SE/1983 yang dimaksud dengan gaji adalah meliputi: gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan perbaikan penghasilan, dan tunjangan lain yang sah, setelah dipotong iuran wajib bagi pegawai tersebut. Di antara tujuan pengaturan ini adalah untuk menekan angka perceraian di kalangan PNS, menjaga istri dari kesewenangan suami, serta agar menciptakan lingkungan PNS yang bersih dan jujur yang dalam praktik banyak tergantung pada hidup keluarga yang serasi.

Dalam rangka pelaksanaan PP No. 45 Tahun 1990, BAKN menerbitkan Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990 Tahun 1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan PP No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983.

Mengenai pembagian gaji, agar ketentuan tentang pembagian gaji PNS Pria yang bercerai tersebut dipatuhi, BKN juga menerbitkan surat nomor K.26-30/V.99-6/99 tanggal 11 Oktober 2016 Perihal Kewajiban mengenai pembagian sebagian gaji kepada mantan istri dan anak-anak PNS, dan dipertegas lagi dengan Surat BKN no. 6437/BAK.03/SD/F/2022 tgl 18 Maret 2022 Perihal: Penegasan Surat Kepala BKN Nomor K.26-30/V.99-6/99 perihal dimaksud.

Diantara isi surat BKN tersebut adalah penegasan bahwa PNS yang bercerai wajib mentaati ketentuan pembagian gaji. Jika tidak ditaati, maka PNS pria yang bersangkutan dapat dijatuhi hukuman disiplin berat sesuai dengan PP 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS.

2. Uji Materi Pasal 8 PP No 10 Tahun 1983 jo PP No 45 Tahun 1990

Berdasarkan Pasal 24A Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, serta Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, yang pada intinya menentukan bahwa Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Di antara peraturan di bawah Undang-Undang yang pernah diajukan uji materiil ke Mahkamah Agung adalah uji materiil Pasal 8 ayat (1) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS, yang diajukan oleh Pemohon seorang PNS di Instansi yang bertugas di Jawa Tengah, yang telah bercerai dengan istrinya. Perkara ini terdaftar dengan Nomor 02 P/HUM/2017.

Dalil Pemohon bahwa Pasal 8 ayat (1) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS bertentangan dengan Pasal 21 huruf a Jo. Pasal 79 Ayat (1) dan Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 3 Ayat (3), Pasal 4, Pasal 20 Ayat (1), Ayat (2), dan Pasal 38 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Oleh karenanya, maka ketentuan pada Pasal 8 ayat (1) dan (3) dimaksud harus dinyatakan tidak sah dan tidak berlaku.

Majelis Hakim MA yang menanganai perkara tersebut, terjadi disenting opinion. Ketua Majelis berpendapat bahwa mantan suami yang berstatus ASN tidak mempunyai kewajiban untuk memberikan bagian gajinya kepada mantan isteri, mantan isteri tidak punya hak untuk mendapatkan bagian dari gaji mantan suaminya karena di antara keduanya sudah tidak ada ikatan perkawinan (putus hubungan perkawinan). Oleh karena itu objek permohonan uji materiil (Pasal 8 ayat (1) dan (3) PP Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 45 Tahun 1990) bertentangan dengan Pasal 21 huruf a, Pasal 79 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Pasal 38 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999.

Adapun dua orang Hakim Anggota berpendapat : Bahwa Pemohon tetap menerima gaji utuh sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara dan dalam penerimaannya tersebut, gaji Pemohon dibagi untuk menjamin kebutuhan hidup bekas isteri, dan kebutuhan Pemohon sendiri. Dengan demikian, tidak ada pelanggaran terhadap hak asasi Pemohon sebagai Aparatur Sipil Negara. Oleh karena Majelis Hakim berbeda pendapat, maka diputus dengan suara terbanyak, sehingga Putusan MA Nomor 02 P/HUM/2017 tanggal 16 Maret 2017 amarnya : **Menolak permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon.**

3. SEMA Nomor 2 Tahun 2019

Sehubungan penyerahan gaji PNS pria yang bercerai sebagaimana diuraikan di atas, terdapat SEMA Nomor 2 Tahun 2019, yang dalam rumusan Kamar Agama angka 1 huruf (c) dinyatakan Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil pembagian gajinya harus dinyatakan dalam amar putusan secara declaratoir yang pelaksanaannya melalui instansi yang bersangkutan.

Ketentuan Hukum Penyerahan/Pemotongan Sebagian Gaji PNS kepada mantan Istrinya Dalam Perspektif Hukum Islam.

Dalam sub bahasan ini, beberapa hal perlu dikemukakan sebagai berikut:

- a. Setiap akad dalam Islam menimbulkan hak dan kewajiban secara timbal balik dan berimbang. Pelaksanaan kewajiban bagi satu pihak merupakan hak bagi orang lain, demikian pula sebaliknya. Misalnya dalam akad nikah, menimbulkan hak dan kewajiban bagi suami istri. Suami berkewajiban memberi nafkah untuk istri dan anaknya, istri berhak atas nafkah dari suami, istri berkewajiban taat pada suami dan seterusnya. Jika akad putus mengakibatkan berhentinya hak dan kewajiban kecuali kewajiban yang benar-benar melekat sebagai akibat putusnya akad, seperti perceraian yang mengharuskan pemberian mut'ah dan nafkah iddah untuk istri dalam kasus tertentu.
- b. Jika suatu masalah telah diatur secara tegas syari'atnya dalam Al Qur'an atau Al Hadits, maka kewajiban Muslim adalah mentaatinya. Firman Allah dalam Q.S. Al Ahzab ayat 36 berbunyi :

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ
اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلًّا مُّبِينًا

“Dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada pilihan (yang lain) bagi mereka tentang urusan mereka. Dan barangsiapa mendurhakai

Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia telah tersesat, dengan kesesatan yang nyata (QS. Al-Ahzab [33] : 36).

- c. Pada Q.S. An Nisa ayat 59 Allah memerintahkan orang mukmin agar taat kepada Allah dan RasulNya dan kepada ulil amri, namun jika terjadi perbedaan maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul, yaitu kembali kepada ketentuan al-Qur'an dan al-Hadits.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ۗ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Q.S. An Nisa' ayat 59).

- d. Terkait dengan kewajiban yang harus dilakukan oleh suami terhadap istri yang telah diceraikan, Islam telah menentukan/mensyari'atkan pemberian mut'ah dan nafkah iddah sebagaimana diuraikan di atas. Berdasarkan pendapat para Ulama tafsir bahwa pemberian mut'ah tujuannya antara lain adalah agar istri terhibur dan tidak terlalu terluka hatinya akibat perceraian. Adapun tentang jenis dan besarnya pemberian mut'ah meskipun para Ulama berbeda pendapat tetapi mut'ah itu diberikan paling besar setara dengan nafkah selama satu tahun.
- e. Secara umum tujuan syariat Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak/mencegah kemudharatan (*jalbul mashalih wa dar'ul mafasid*) dengan 5 (lima) sasaran, yaitu *hifdzu al-dien*, *hifdzu al-nafs*, *hifdzu al-nasl*, *hifdz al-aql*, dan *hifdz al maal*. Jika dikaitkan dengan pemotongan/penyerahan gaji PNS pria kepada bekas istrinya sebanyak 1/2 atau 1/3 nya, maka hal yang demikian ini berpotensi melanggar HAM Pasal 38 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dan melanggar tegaknya *hifdz al-mal* karena: (1) penerimaan suami jauh berkurang dalam waktu yang tidak ada kepastian berakhirnya padahal suami biasanya juga membina rumah tangga lagi dengan orang lain, (2) terjadi pelanggaran hak asasi manusia secara terselubung karena semestinya menerima gaji secara utuh, menjadi berkurang banyak dalam waktu yang juga tidak ada kepastian berakhirnya, (3) realitas di lapangan tidak menutup kemungkinan bekas istri sengaja tidak menikah sampai tua (4) realitas di lapangan pernah terjadi bekas istri telah menikah lagi dengan laki-laki lain tetapi tidak dicatatkan. Apabila hal yang demikian ini dikaitkan dengan masalah, maka menurut penulis tidak termasuk bagian dari *masalahah muktabarah* dan *masalahah mursalah*, tetapi lebih dekat dengan *masalahah*

mulghah. *Maslahah mulghah* adalah kemaslahatan yang ditolak oleh syara' karena bertentangan dengan ketentuan syara'.²³

- f. Sepengetahuan penulis, Hakim Agung dari Kamar Agama belum pernah memutuskan tentang kewajiban suami terhadap mantan istrinya sebagaimana ketentuan Pasal 8 PP 10 Th 1983 jo PP No. 45 Th 1990, bahkan pernah PA Manna dalam putusan No. 581/Pdt.G/2016/PA.Mna, Menghukum suami untuk menyerahkan 1/3 gajinya kepada mantan istri sampai mantan istrinya menikah lagi. Pada tingkat banding putusan ini dibatalkan oleh PTA Bengkulu No. 4/Pdt.G/2017/PTA.Bn dan pada tingkat kasasi MA menjatuhkan putusan No. 819 K/AG/2017 yang menguatkan putusan PTA.

Berdasarkan analisis tersebut, penulis berpendapat bahwa pemotongan/ penyerahaan sebagian gaji PNS untuk mantan istrinya sampai mantan istrinya menikah lagi sebagaimana ditentukan pada Pasal 8 PP No. 10 Th 1983 jo PP No 45 Th 1990, tidak sesuai/bertentangan dengan hukum Islam, dengan alasan sebagaimana diuraikan pada point-point di atas.

KESIMPULAN

Berasarkan uraian di atas, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Menurut hukum Islam, jika terjadi perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat, maka suami wajib memberi *mut'ah* dan *nafkah iddah* kepada mantan istrinya sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan dengan memperhatikan kemampuan suami, kecuali qobla ad dukhul atau istri nusyuz. Terhadap pernikahan *qobla ad dukhul atau istri nusyuz* jika atas kerelaannya suami memberi *mut'ah* kepadanya, maka hal tersebut hukumnya sunnat.
2. Berdasarkan Pasal 8 PP No. 10 / 1983 jo PP No 45/ 1990, pria PNS yang bercerai dengan istrinya wajib menyerahkan 1/3 dari gajinya untuk mantan istrinya dan 1/3 untuk anak atau anak-anaknya, jika tidak mempunyai anak, maka suami PNS wajib menyerahkan 1/2 dari gajinya kepada mantan istrinya sampai mantan istrinya menikah lagi, kecuali perceraian tersebut dikarenakan istri berzina, dan atau istri melakukan kejahatan atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap suami, dan atau istri menjadi pemabuk, pematid, dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau istri telah meninggalkan suami selama dua tahun berturut-turut tanpa izin suami dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
3. Kewajiban pemotongan/penyerahaan sebagian gaji PNS untuk mantan istrinya sampai mantan istrinya menikah lagi sebagaimana ditentukan pada Pasal 8 PP No. 10 Th 1983 jo PP No 45 Th 1990, tidak sesuai/bertentangan dengan hukum Islam, dengan alasan:
 - a. Timbulnya hak dan kewajiban suami istri karena adanya akad nikah. Perceraian merupakan salah satu penyebab putusnya akad nikah, oleh karena akad telah putus, maka kewajiban suami istri juga putus.
 - b. Islam telah menentukan/mensyari'atkan pemberian *mut'ah* dan *nafkah iddah* terhadap istri yang dicerainya. Oleh karena telah ditentukan oleh Allah dan

²³ Dahlan, Abdul Aziz dkk, *Op.cit*, h. 1145

Rasulnya, maka kewajiban Muslim adalah mentaatinya (QS. Al Ahzab : 36 dan An Nisa' : 59).

- c. Kewajiban pemotongan/penyerahan sebagian gaji PNS untuk mantan istrinya sampai mantan istrinya menikah lagi sebagaimana ditentukan pada Pasal 8 PP No. 10 Th 1983 jo PP No 45 Th 1990 berpotensi melanggar HAM Pasal 38 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dan berpotensi terjadi pelanggaran hifdz al maal dan jika dikaitkan dengan prinsip masalah, maka lebih dekat dengan masalah mulghah.
- d. Putusan Kasasi No. 819 K/AG/2017 telah membatalkan putusan PA yang salah satu amar putusannya, Menghukum suami untuk menyerahkan 1/3 gajinya kepada mantan istrinya sampai istrinya menikah lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan terjemahan, Kementrian Agama Republik Indonesia. 2017.
- Abd Adzim Ma'ani dan Ahmad Ghundur, *Hukum-Hukum dari Al-Qur'an dan Hadis*, Jakarta, Pustaka Firdaus, cet II, 1967.
- Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al Munawwir Arab Indonesia*, Yogyakarta, Pustaka Progresif, 1992.
- Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI*, Cet. Ke-3, Jakarta: Kencana, 2006.
- Dahlan, Abd Aziz dkk, *Ensiklopedia Islam*, Cet. IX. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001.
- , *Ensiklopedi Hukum Islam 4*, cet III, Ensiklopedi Hukum Islam, Jakarta, PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1999
- Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama MA-RI, *Laporan Pelaksanaan Kegiatan Ditjen Badilag MA-RI. Tahun 2021*.
- Ibn Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-Azim*, Juz II, Cet II, Riyadl, *Dar Thibah li an-Nasyr wa at-Tauzi'*, 1999.
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia, 2013.
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an; Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 1996.
- Muhammad Abu Zahrah, *Al-Ahwal Al-Syahsiyah*, Beirut, Dar al-Fikri al Arobi, 1948.
- Tim Kementerian Agama, *Tafsir Ringkas*, Lajnah Pentashih Al Qur'an, diakses secara online
- Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqhul Al-Islam Wa Adillatuhu*. Terj Abdul Hayyie al-Kattani dkk. Jilid IX, Jakarta, Gema Insani, tt
- , *Tafsir Al-Munir*, Beirut, Darul Fikri, 1426 H - 2005 M

Perundang-Undangan

Undang Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Perubahan atas PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.

Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang *Kompilasi Hukum Islam*

Putusan MA Nomor 02 P/HUM/2017 tentang Hak Uji Materiil Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983.

Putusan Kasasi No. 819 K/AG/2017

Surat Edaran

Surat Edaran MA-RI Nomor 1 Tahun 2017

Surat Edaran MA-RI Nomor 3 Tahun 2018

Surat Edaran MA-RI Nomor 2 Tahun 2019

Surat Edaran BAKN Nomor 08/SE/1983 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983.

Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990 Tahun 1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan PP No. 45 Tahun 1990

BKN juga menerbitkan surat no. K.26-30/V.99-6/99 tanggal 11 Oktober 2016 Perihal Kewajiban mengenai pembagian sebagian gaji kepada mantan istri dan anak-anak PNS

Surat BKN no. 6437/BAK.03/SD/F/2022 tgl 18 Maret 2022 Perihal: Penegasan Surat Kepala BKN Nomor K.26-30/V.99-6/99